



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	: M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT
Tempat lahir	: Lubuklinggau
Umur/Tgl lahir	: 16 Tahun / 15 Juli 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lorong Jamu Pasar Satelit Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD Tamat

Anak tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2018 s/d 04 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2018 s/d 12 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d 16 Desember 2018
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 17 Desember 2018 s/d 21 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Anak menghadap ke Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan anak M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam berisikan 4 (empat) plastik bening ukuran besar berisikan kristal- kristal putih narkotika sabu-sabu dengan berat sisa 5 (lima) gram setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan di Labfor Pori Cabang Palembang;
 - 3 (tiga) unit handphone;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No. Pol BG 1053 MP. Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Astri Dera Ferlinca Binti Alex S, Dkk;
 4. Menetapkan supaya anak M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Anak melalui Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anak yang berkonflik/ berhadapan dengan hukum M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT bersama-sama dengan saksi Julian Cornelis Bin Abdul Kadir, saksi Satriadi Wibowo Bin Iwa Budi, saksi Astri Dera Ferlinca Binti Alex S, saksi Deni Purba Bin Alex S (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, yang dilakukanantara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi Jumar Bolivar, S. H. Bin A. Kailani, saksi Julpin Leonardo Pakpahan, saksi Hendra Kusdian Bin Ramlan yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas beserta anggota Polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada mobil yang membawa narkotika menuju Kota Lubuklinggau sehingga saksi Jumar Bolivar, saksi Julpin Pakpahan dan anggota lainnya berangkat menuju ke Musi Rawas Utara, sesampainya di Depan Polsek Karang Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara diberhentikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BG 1053 MP melaju dari arah Rupit ke Lubuklinggauyang dikendarai oleh saksi Julian Cornelis disebelah kirinya duduk anak M. Rafly Hidayat, saksi Astri Dera duduk di belakang anak M. Rafly, saksi Satriadi Wibowo duduk di belakang Julian Cornelis. Saat itu anggota polisi melihat sesuatu dibuang dari dalam mobil, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil dan sekitar mobil yang selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di aspal jalan di samping mobil sebelah kiri, 3 (tiga) unit handphone milik anak M. Rafly, saksi Julian Cornelis, saksi Astri Dera Ferlinca, setelah dilakukan interogasi anak M. Farly, Astri Dera Ferlinca, Satriadi, Julian Cornelis mengakui narkotika tersebut akan dikirim ke Lubuklinggau.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan anak mengakui Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 17.30 WIB ketika anak M. Rafly berada di rumah saksi Astri Dera, saat itu saksi Astri Dera mendapat telepon dari saksi Deni Purba dengan isi percakapan:

Saksi Deni : Ajak Ujuk (saksi Julian Cornelis) ambil barang sabu di Surulangun

Saksi Astri Dera : mano no hpnyo

Selanjutnya saksi menelpon saksi Julian Cornelis dengan isi percakapan :

Saksi Astri Dera : dimano juk ado gawe dak

Saksi Julian : aku dillinggau ngapo

Saksi Astri Dera : sinilah dulu

Sekira 15 menit kemudian saksi Julian Cornelis datang ke rumah saksi Astri Dera dan bertemu dengan saksi Astri Dera lalu saksi Deni Purba menelpon saksi Astri Dera kembali dan handphone diberikan kepada saksi Julian Cornelis selesai telepon, saksi Satriadi datang sehingga saksi Astri Dera mengajak saksi Satriadi dan anak M. Rafly untuk pergi ke Sarulangun Rawas untuk mengambil sabu-sabu dari sdr. Herman. Setelah sepakat maka anak M. Rafly, saksi Astri Dera, saksi Julian Cornelis, saksi Satriadi berangkat ke Surulangun Rawas dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Avanza warna hitam No. Pol BG 1053 MP dengan posisi saksi Julian Cornelis sebagai sopir, anak M. Rafly duduk di samping kiri sopir, saksi Astri Dera duduk di belakang anak M. Rafly, saksi Satriadi duduk di belakang sopir. Sesampainya di depan Polsek Rawas Ulu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara, sdr. Herman menelpon saksi Astri Dera dengan isi percakapan :

Sdr. Herman : lah sampai di mano?

Saksi Astri : lah di depan Polsek di Surulangun Rawas nya dimano kk

Sdr. Herman : masuk dalam di dekat lapangan.

Kemudian saksi Julian Cornelis melajukan mobil ke arah lapangan Surulangun Rawas, setibanya di sebelah lapangan sdr. Herman dengan mengendarai sepeda motor menghampiri mobil yang dikendarai oleh saksi Julian Cornelis, lalu saksi Julian Cornelis turun dari mobil langsung mengambil 1 (satu) plastik kresek hitam berisikan 4 (empat) plastik klip

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening ukuran besar berisikan kristal-kristal putih sabu-sabu dari dalam jok sepeda motor sdr. Herman kemudian saksi Julian Cornelis meletakkan 1 (satu) kantong plastik tersebut di atas dashboard untuk selanjutnya diberikan kepada saksi Astri Dera dan diletakan oleh saksi Astri Dera di atas paha dengan ditutupi jaket. Setelah itu saksi Julian Cornelis, saksi Satriadi, saksi Astri Dera, anak M. Rafly pergi untuk pulang ke Kota Lubuklinggau namun sesampainya di depan Polsek Karang Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara mobil dihentikan oleh anggota polisi seketika itu juga saksi Astri Dera membuang 1 (satu) plastik kresek hitam berisikan 4 (empat) plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal-kristal putih sabu-sabu melalui jendela sebelah kiri hingga jatuh ke aspal jalan namun kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) plastik kresek hitam berisikan 4 (empat) plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal-kristal putih sabu-sabu di atas lantai aspal jalan dan 3 (tiga) unit handphone masing-masing milik anak M. Rafly, saksi Julian Cornelis dan saksi Astri Dera;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 3655/NNF/2018 tanggal 29 Nopember 2018 terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dalam label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) tablet warna hijau bentuk panda masing-masing dengan tebal 0,575 Cm dengan berat bruto keseluruhan 1,33 Gram.
 - b. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 306,88 Gram.
 2. 1 (satu) buah termos berisikan berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. ASTRI DERA FERLINCA Binti ALEX S.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. JULIAN CORNELIS Binti ABDUL KADIR
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. AGUS SALIM Bin BANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT
- e. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. SATRIADI WIBOWO Bin IWA BUDI
- f. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. DENI PURBA Bin ALEX S

Kesimpulan :

1. Tablet warna hijau bentuk panda pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an. ASTRI DERA FERLINCA Binti ALEX S., JULIAN CORNELIS Bin ABDUL KADIR, AGUS SALIM Bin BANI, M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT, SATRIADI WIBOWO Bin IWA BUDI dan DENI PURBA Bin ALEX S, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa anak M. Rafly Hidayat Bin Taufik Hidayat bersama dengan saksi Julian Cornelis Bin Abdul Kadir, saksi Satriadi Wibowo Bin Iwa Budi, saksi Astri Dera Ferlinca Binti Alex S, saksi Deni Purba Bin Alex S (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tidak dalam masa rehabilitasi medis.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melalui Penasehat Hukumnya juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi KUDIAN Bin RAMLAN:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 27 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas utara telah ditangkap oleh Anggota Polres Musi Rawas karena keterkaitan masalah Narkoba;
- Bahwa Anak pada waktu itu bersama dengan rekannya yang lain yaitu : Saksi Astri Desa Ferlinca, Saksi Satriadi, Saksi Julian Kornelis yang mengendarai mobil Avanza warna hitam No. Pol. BG 1053 MP dari Surulungan menuju Kota Lubuk Linggau dihadang oleh Tim Anggota Polisi dan menghenitkannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di jalan di samping mobil sebelah kiri.
- Bahwa selanjutnya juga disita3 (tiga) unit handphone milik anak M. Rafly, saksi Julian Cornelis, saksi Astri Dera Ferlinca;
- Bahwa selanjutnya setelah ditanyakan kepada mereka Narkoba tersebut akan dikirim ke Lubuklinggau tepatnya di Jl. Nangka, Kec. Lubuk Linggau Timur I kepada Saksi Agus Salim;
- Bahwa selanjutnya di alamat tersebut ditangkap Saksi Agus Salim;
- Bahwa Anak ikut dalam rombongan itu dalam menjemput Narkoba yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut atas inisiatifnya sendiri;

2. Saksi Jumar Bolivar:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 27 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas utara telah ditangkap oleh Anggota Polres Musi Rawas karena keterkaitan masalah Narkoba;
- Bahwa Anak pada waktu itu bersama dengan rekannya yang lain yaitu : Saksi Astri Desa Ferlinca, Saksi Satriadi, Saksi Julian Kornelis yang mengendarai mobil Avanza warna hitam No. Pol. BG 1053 MP dari Surulungan menuju Kota Lubuk Linggau dihadang oleh Tim Anggota

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan menghenitkannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di jalan di samping mobil sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya juga disita 3 (tiga) unit handphone milik anak M. Rafly, saksi Julian Cornelis, saksi Astri Dera Ferlinca;
- Bahwa selanjutnya setelah ditanyakan kepada mereka Narkoba tersebut akan dikirim ke Lubuklinggau tepatnya di Jl. Nangka, Kec. Lubuk Linggau Timur I kepada Saksi Agus Salim;
- Bahwa selanjutnya di alamat tersebut ditangkap Saksi Agus Salim;
- Bahwa Anak ikut dalam rombongan itu dalam menjemput Narkoba yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut atas inisiatifnya sendiri;

3. Saksi Astri Dera Ferlinca Binti Alex S:

- Bahwa Saksi dan Anak pada hari Minggu tanggal 27 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas utara telah ditangkap oleh Anggota Polres Musi Rawas karena keterkaitan masalah Narkoba;
- Bahwa Saksi dan Anak pada waktu itu bersama dengan rekan yang lain yaitu : Saksi Satriadi, Saksi Julian Kornelis yang mengendarai mobil Avanza warna hitam No. Pol. BG 1053 MP dari Surulungan menuju Kota Lubuk Linggau dihadang oleh Tim Anggota Polisi dan menghenitkannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang sempat dibuang di jalan dari samping mobil sebelah kiri.
- Bahwa bungkusan shabu-shabu tersebut sebelumnya ditaruh dibangku tengah dalam mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya juga disita 3 (tiga) unit handphone milik Saksi, Anak M. Rafly, saksi Julian Cornelis;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Sdr. Deni Purba, kakak kandung Saksi yang sekarang sedang menjalani Pidana di Rutan untuk mengambil Narkoba dari Sdr. Herman di Surulungan untuk dikirimkan kepada Saksi Agus Salim di Lubuk Linggau karena terkait masalah hutang;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung menuju alamat yang Saksi tunjukkan dan menangkap Saksi Agus Salim;
- Bahwa Anak ikut dalam rombongan itu dalam menjemput Narkoba yang diduga jenis Shabu-shabu tersebut atas inisiatifnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang tersebut Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 27 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas utara telah ditangkap oleh Anggota Polres Musi Rawas karena keterkaitan masalah Narkoba;
- Bahwa Anak pada waktu itu bersama dengan rekan yang lain yaitu : Saksi Satriadi, Saksi Julian Kornelis dan Saksi Dera yang mengendarai mobil Avanza warna hitam No. Pol. BG 1053 MP dari Surulangun menuju Kota Lubuk Linggau dihadang oleh Tim Anggota Polisi dan menghenitkannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang sempat dibuang di jalan dari samping mobil sebelah kiri.
- Bahwa bungkus shabu-shabu tersebut sebelumnya ditaruh dibangku tengah dalam mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya juga disita 3 (tiga) unit handphone milik Anak, Saksi Julian Cornelis dan Saksi Dera;
- Bahwa Saksi Dera disuruh oleh Sdr. Deni Purba, kakak kandung Saksi Dera yang sekarang sedang menjalani Pidana di Rutan untuk mengambil Narkoba dari Sdr. Herman di Surulangun untuk dikirimkan kepada Saksi Agus Salim di Lubuk Linggau karena terkait masalah hutang;
- Bahwa Anak ikut dalam rombongan itu dalam menjemput Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut atas inisiatif Anak sendiri;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung menuju alamat yang Saksi tunjukkan dan menangkap Saksi Agus Salim;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan juga diperlihatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab3655/NNF/2018 tanggal 29 Nopember 2018 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dalam label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) tablet warna hijau bentuk panda masing-masing dengan tebal 0,575 Cm dengan berat bruto keseluruhan 1,33 Gram.
- b. 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 306,88 Gram.
2. 1 (satu) buah termos berisikan berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. ASTRI DERA FERLINCA Binti ALEX S.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. JULIAN CORNELIS Binti ABDUL KADIR
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. AGUS SALIM Bin BANI
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT
 - e. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. SATRIADI WIBOWO Bin IWA BUDI
 - f. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka an. DENI PURBA Bin ALEX S

Kesimpulan :

1. Tablet warna hijau bentuk panda pada tabel 01 mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka an. ASTRI DERA FERLINCA Binti ALEX S., JULIAN CORNELIS Bin ABDUL KADIR, AGUS SALIM Bin BANI, M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT, SATRIADI WIBOWO Bin IWA BUDI dan DENI PURBA Bin ALEX S, mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti yang diajukan di Persidangan, dan Keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan satu sama lain terungkap Fakta Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 27 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas utara telah ditangkap oleh Anggota Polres Musi Rawas karena keterkaitan masalah Narkoba;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pada waktu itu bersama dengan rekan yang lain yaitu : Saksi Satriadi, Saksi Julian Kornelis dan Saksi Dera yang mengendarai mobil Avanza warna hitam No. Pol. BG 1053 MP dari Surulungan menuju Kota Lubuk Linggau dihadang oleh Tim Anggota Polisi dan menghentikannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang sempat dibuang di jalan dari samping mobil sebelah kiri.
- Bahwa bungkus shabu-shabu tersebut sebelumnya ditaruh dibangku tengah dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Dera disuruh oleh Sdr. Deni Purba, kakak kandung Saksi Dera yang sekarang sedang menjalani Pidana di Rutan untuk mengambil Narkotika dari Sdr. Herman di Surulungan untuk dikirimkan kepada Saksi Agus Salim di Lubuk Linggau karena terkait masalah hutang;
- Bahwa Anak ikut dalam rombongan itu dalam menjemput Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut atas inisiatif Anak sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab3655/NNF/2018 tanggal 29 Nopember 2018 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 306,88 Gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Anak perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) UU RI

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh karena itu Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
3. Unsur "Yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anak M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT telah dihadapkan kepersidangan ini sebagai Anak yang konflik dengan hukum dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur "setiap orang " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 27 November 2018 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas utara telah ditangkap oleh Anggota Polres Musi Rawas karena keterkaitan masalah Narkoba;
- Bahwa Anak pada waktu itu bersama dengan rekan yang lain yaitu : Saksi Satriadi, Saksi Julian Kornelis dan Saksi Dera yang mengendarai mobil Avanza warna hitam No. Pol. BG 1053 MP dari Surulungan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kota Lubuk Linggau dihadang oleh Tim Anggota Polisi dan menghenitkannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam berisikan 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang sempat dibuang di jalan dari samping mobil sebelah kiri.

- Bahwa bungkusan shabu-shabu tersebut sebelumnya ditaruh dibangku tengah dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Dera disuruh oleh Sdr. Deni Purba, kakak kandung Saksi Dera yang sekarang sedang menjalani Pidana di Rutan untuk mengambil Narkoba dari Sdr. Herman di Surulungan untuk dikirimkan kepada Saksi Agus Salim di Lubuk Linggau karena terkait masalah hutang;
- Bahwa Anak ikut dalam rombongan itu dalam menjemput Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut atas inisiatif Anak sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab3655/NNF/2018 tanggal 29 Nopember 2018 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 306,88 Gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat perbuatan menyimpan Shabu-shabu tersebut didalam mobil sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ini termasuk sebagai Permufakatan Jahat menyimpan Narkoba Golongan I sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur " Yang beratnya lebih dari 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang mana Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut memiliki berat netto keseluruhan 306,88 Gram, maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur telah terpenuhi Maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Anak dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (strafuitsluitingsgronden), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (rechtsvaardigingsgronden) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (schuldsuitsluitingsgronden), sehingga Anak menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (toerekenbaarheid van het feit), maka menurut Majelis Hakim terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Anak ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Anak atas kesalahan dan pembinaan diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengandung Sanksi Pokok yang bersifat wajib yaitu denda maka terhadap Anak haruslah dijatuhi hukuman Denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat 3 (tiga) yang menyatakan bahwa "Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"

Menimbang, bahwa terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Anak ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka harus diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Anak sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi masalah Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS KLAS II Lahat, maka Pengadilan berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak M. RAFLY HIDAYAT Bin TAUFIK HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan 6 (enam) Bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam berisikan 4 (empat) plastik bening ukuran besar berisikan kristal- kristal putih narkotika sabu-sabu dengan berat sisa 5 (lima) gram setelah dilakukan pemusnahan dan pemeriksaan di Labfor Pori Cabang Palembang;
 - 3 (tiga) unit handphone;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam No. Pol BG 1053 MP.Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Astri Dera Ferlinca Binti Alex S, Dkk;
7. Menetapkan agar Anak tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019, oleh YOPY WIJAYA, SH. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Marlinawati Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh SUMARHERTI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau didampingi Orang Tua dan Penasehat Hukum Anak dihadapan Anak tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hj. MARLINAWATI

YOPY WIJAYA, SH.